



**PUTUSAN**

Nomor 63/PID.SUS/2021/PT. BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman.**
2. Tempat lahir : Kreung Panjoe
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Komplek Cemara Hijau No, 65 Rt.000  
Rw. 000 Desa Surien Kecamatan Meuraxa Kota  
Banda Aceh, Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021.
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.
11. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Safarudin, SH., advokad pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang berkantor di Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 dan Ely Nursamsiah, SH.Mkn., advokad pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) yang berkantor di Jln.Syech Nawawi Al Batani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penetapan Majelis Hakim nomor 248/SKK/YLBHPKN/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 1137/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 15 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 63/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 09 Juni 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-501/PDM/11/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: PRIMAIR Pertama

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin AYUB ABDUL ROHMAN dan Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Supriadi Alias Dedi Alias Babeh Bin Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi untuk menawarkan kerjaan untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja dan berbicara bang apa bisa kerja kita dan Saksi Supriadi jawab bisa, ya sudah siapkan dulu aja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) dan berbicara barang sudah siap, mau dikirimkan dan Saksi Supriadi menjawab ya udah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja titipan dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm), setelah itu 4 karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diberikan kepada Saksi Supriadi dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi SupriadiÂ diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB mentransfer kerekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Saksi Supriadi , lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi dan berbicara [barang apa sudah bisa berangkat] dan Saksi Supriadi menjawab [barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor] padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) punya hutang ke Saksi Supriadi , lalu Saksi SupriadiÂ diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi SupriadiÂ dan mengaku diperintahkan oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) untuk mengambil barang milik Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) lalu Saksi SupriadiÂ memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib ada seseorang yang Saksi SupriadiÂ tidak kenal menelepon dan berbicara â€œini yang punya barang kemaren dari si Bobâ€ dan Saksi SupriadiÂ menjawab â€œiya bang, gimana ceritanyaâ€ dan seseorang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut bertanya mengenai bagaimana ceritanya barang 2 (dua) karung berisikan Narkotika jenis ganja bisa hilang dan Saksi Supriadi pun menjelaskan bahwa barang tersebut sudah dibuang, padahal kenyataannya barang tersebut masih ada, lalu seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut meminta tolong untuk mengirimkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang nanti alamatnya diberikan menyusul dan Saksi Supriadi pun mengiyakan dan Saksi SupriadiÂ pun nanti diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi SupriadiÂ ditelepon oleh sdr IJAL untuk mengajak bertemu dan janji dipinggir pantai Lampuk dan juga Saksi Supriadi ditelpon oleh seseorang yang Saksi

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi<sup>Â</sup> tidak kenal mengaku bos nya sdr BOB sekira pukul 12.30 wib, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> bertemu dengan sdr IJAL di pinggir pantai Lampuak<sup>TM</sup>uk dan menawari Saksi Supriadi<sup>Â</sup> pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 100.000 gram namun tidak menyebutkan lokasinya dimana dan sdr IJAL berbicara nanti dikabarin lagi tempat mengambil narkotika jenis ganjanya dimana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi Supriadi ditelepon oleh orang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut untuk mengambil barang di daerah Indrapuri Aceh Besar kawasan makam T.Panglima Polem dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> sampai dilokasi sekira pukul 17.30 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan seseorang yang Saksi Supriadi<sup>Â</sup> tidak kenal dan dia langsung menyerahkan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi Supriadi langsung membawanya ke gudang kawasan Lhok-nga dan dalam perjalanan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> menghubungi Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN memberitahu bahwa Saksi Supriadi telah mengambil Narkotika jenis ganja dan Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN mengiyakan, yangmana Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bertugas mengamankan kegiatan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> dalam pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu 2 (dua) karung yang berisikan narkotika jenis ganja Saksi Supriadi simpan digudang sekira jam 18.00 wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 sekira pukul 20.00 wib sdr IJAL menelepon Saksi Supriadi<sup>Â</sup> dan berbicara bahwa nanti disediakan mobil dan besok bisa mengambil narkotika jenis ganjanya, setelah itu sekira jam 22.00 wib sdr IJAL menelepon kembali dan mengajak Saksi Supriadi untuk pergi mengambil narkotika jenis ganja dan janji di depan warung Saksi Supriadi<sup>Â</sup> yang berlamat di Jl.Ketapang-mata Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar Prov.Aceh untuk menjemput Saksi Supriadi , kemudian sekira pukul 22.30 wib sdr IJAL datang ke kios Saksi Supriadi langsung menjemput Saksi Supriadi dan langsung berangkat dan diperjalanan sdr IJAL memberhentikan kendaraan untuk menelepon seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan tidak lama datang mobil Rush dan Saksi Supriadi diperintahkan untuk mengemudikan mobil Rush tersebut dan diperintahkan untuk mengikuti sdr IJAL dan diperjalanan berhenti di wilayah Indrapuri sambil menunggu orang untuk mengarahkan Saksi Supriadi , selanjutnya Saksi Supriadi<sup>Â</sup> dan sdr IJAL pergi menggunakan mobil Rush dan yang menyetir sdr IJAL sementara kendaran sdr IJAL ditinggal dekat tukang mie dan masuk kedalam perkampungan indrapuri dan berhenti dipinggir jalan gelap tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor sementara sdr IJAL turun dan orang yang mengendarai sepeda motor naik

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil yang Saksi Supriadi tumpangi dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> disuruh bergeser untuk menyetir sementara sdr IJAL berdiri didepan pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi Supriadi agar mengikuti arahan orang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan Saksi Supriadi mengiyakan, sdr IJAL pergi menggunakan sepeda motor sementara Saksi Supriadi ngikuti arahan orang yang menggantikan sdr IJAL dan masuk kejalan kampung yang gelap dan tidak tahu daerah mana sampai tempat yang dituju kelewat dan disuruh balik lagi mundur dan mundur setelah itu lampu mobil disuruh dimatikan dan orang tersebut keluar dari mobil dan membawa 2 karung berisi dan 1 karung ada setengah isinya, selanjutnya Saksi Supriadi dan orang tersebut jalan dan keluar kearah jalan tol dan pada saat dipinggir jalan sibre orang minta turun, selanjutnya mobil tersebut Saksi Supriadi bawa ke rumah kosong daerah lhoknga dan pada saat dalam perjalanan Saksi Supriadi menelpon Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja sudah Saksi Supriadi ambil dan dijawab oke, selanjutnya Saksi Supriadi sampai di rumah kosong daerah lhongka sekira pukul 01.30 wib Saksi Supriadi membungkus terlebih dahulu ganja tersebut yang sudah dibungkus coklat kedalam plastic bening dan Saksi Supriadi menyimpan karung bersamaan dengan narkoba jenis ganja yang Saksi Supriadi ambil dari Saksi MUH.NAZAR als BOB, besoknya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib Saksi Supriadi mengantarkan mobil tersebut itupun disuruh menunggu diwarung kopi daerah lambaro aceh karena sudah ditunggu dan sesampai disana langsung Saksi Supriadi<sup>Â</sup> berikan mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi Supriadi menyiapkan Narkoba jenis ganja untuk dikirim, yangmana untuk Narkoba jenis ganja yang akan dikirim atas suruhan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob merupakan Narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah diambil Saksi Supriadi<sup>Â</sup> dari pengiriman yang dilakukan Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB sebelumnya, karena ganja yang dikirimkan seseorang yang Saksi Supriadi<sup>Â</sup> tidak kenal mengaku bos-nya si Bob sudah Saksi Supriadi jual, terlebih dahulu, sehingga untuk menggantikannya Saksi Supriadi memakai Narkoba jenis ganja yang dikirim Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi menghubungi Saksi T.FARID als CUT BANG untuk dibuatkan peti kayu yang digunakan untuk perkakas rumah dan Saksi T.FARID als CUT BANG menyetujui serta menanyakan mengenai fiber panel agar ditanyakan bisa dibeli atau tidak, sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> datang kepanglong Saksi T.FARID als CUT BANG yang beralamat di

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan membicarakan masalah pembuatan peti kayu dan pada saat itu Saksi Supriadi dan Saksi T.FARID als CUT BANG melakukan pengukuran, kemudian pada hari Senin tanggal 13 juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Supriadi datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sambil membawa karung berisi narkotika jenis ganja dan Saksi T.FARID als CUT BANG menghampiri Saksi Supriadi menanyakan apa isi karung dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> jawab bahwa karung berisi ganja lalu Saksi Supriadi<sup>Â</sup> mengatakan Saksi Supriadi akan memasukan ganja kedalam kotak kayu selanjutnya Saksi Supriadi masuk kedalam rumah kosong dekat panglong Saksi T.FARID als CUT BANG, setelah selesai memasukan ganja kedalam kotak kayu Saksi Supriadi menyimpan kotak kayu dalam kamar dan istirahat setelah Saksi Supriadi keluar dari rumah kosong Saksi Supriadi melihat Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bersama dengan Saksi T.FARID als CUT BANG, kemudian Saksi Supriadi pulang kerumah Saksi Supriadi menyimpan mobil dan balik lagi ke rumah, kemudian balik lagi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib untuk membereskan narkotika jenis ganja kedalam peti kayu, selanjutnya pada pagi harinya Saksi Supriadi datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sekira pukul 10.00 wib dan berbicara dengan Saksi T.FARID als CUT BANG menanyakan masalah fiber panel berapa harganya kemudian Saksi Supriadi<sup>Â</sup> diberitahu oleh Saksi T.FARID als CUT BANG bahwa belum mengetahui berapa harga fiber tersebut karena belum menanyakan ke orang yang menjualnya, lalu Saksi Supriadi pergi pulang kerumah setelah itu sekira pukul 20.00 wib, Saksi Supriadi menelpon Saksi T.FARID als CUT BANG dan bertanya kembali berapa harga fiber tersebut kemudian dijawab bahwa harga fiber tersebut seharga Rp.70.000,- /per batang (tujuh puluh ribu rupiah) per batang kemudian Saksi Supriadi menyuruh Saksi T.FARID als CUT BANG membawa fiber tersebut ke rumah kosong, lalu pada hari rabu 15 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi pergi kerumah kosong dan membongkar fiber dan sudah ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk mengamankan kegiatan, setelah selesai membongkar fiber Saksi Supriadi<sup>Â</sup> masukan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) batang fiber berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis ganja adapun fiber yang sudah Saksi Supriadi<sup>Â</sup> masukan narkotika jenis ganja baru 2 (dua) batang karena ada orang yang datang ke sekitar rumah kosong kemudian sekira jam 13.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> membeli baut untuk mengencangkan fiber panel dan silikon ke toko material kedepan bank BRI sekalian beli makan sementara Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN masih ada di panglong bermain hp dan kembali ke

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong, Saksi Supriadi<sup>Â</sup> melanjutkannya pukul 18.00 wib masih sendiri Saksi Supriadi<sup>Â</sup> kerjakan dan mencoba memasukan penutup fiber panel akan tetapi susah dan sekira pukul 19.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG sedang berada disekitar panglong untuk membantu menekan penutup fiber panel dan menyusun Narkotika jenis ganja, agar dapat ditutup dengan rapat, yang oleh Saksi T.FARID als CUT BANG akhirnya dibantu dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> membaut setelah itu Saksi Supriadi<sup>Â</sup> pulang kerumah Saksi Supriadi<sup>Â</sup> sekira jam 22.00 wib sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 untuk pembelian panel fiber, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> ke rumah kosong dan meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk membantu Saksi Supriadi<sup>Â</sup> memasang silikon pada keempat panel fiber setelah selesai sekira pukul 13.00 wib seseorang yang Saksi Supriadi<sup>Â</sup> tidak kenal menelpon untuk menanyakan kapan diberangkatkan melalui ekspedisi Saksi Supriadi<sup>Â</sup> jawab nanti bila mau dikirim akan dikabaran dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> juga mengatakan akan mengirimkan nomor resinya dan tidak lama sdr IJAL menelpon sambil memberikan alamat penerima atas nama IRWANYSAH daerah penerima tangerang dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> diberi saran agar memasang stiker anti pecah kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> berangkat ke banda aceh jalan tentara pelajar untuk membuat stiker "HATI-HATI AWAS PECAH" pada saat pembuatan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> ditanya pembuatan stiker barang buat apa dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> jawab panel penangkap sinyal dan si pembuat stiker memberikan saran untuk membuat POWER SIGNAL MAX dan memberikan stiker OCE CONSULTAN dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> setuju sekitar 1 jam selesai pembuatan stiker dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> langsung pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN menelpon untuk menanyakan keberadaan Saksi Supriadi dan menjawab habis membuat stiker setelah itu Saksi Supriadi<sup>Â</sup> langsung kerumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 wib sekira jam 09.00 wib Saksi Supriadi<sup>Â</sup> ke rumah kosong sudah ada juga Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN dan Saksi Supriadi<sup>Â</sup> memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG untuk merapikan panel fiber dan memasang stiker di palet kayu, kemudian sekira pukul 16.00 wib seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob menghubungi Saksi Supriadi sambil memberikan alamat lewat SMS dan ketika itu Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN melihat alamat penerima dan memberikan saran agar nama penerima jangan yang ada di SMS lalu Saksi Supriadi<sup>Â</sup> menelpon lagi kepada seseorang yang Saksi Supriadi<sup>Â</sup> tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut agar alamat

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima jangan yang seperti itu, selanjutnya orang tersebut mengsms alamat baru atas nama INDRA RIZKI daerah jakarta timur, selanjutnya Saksi SupriadiÂ menelpon orang kantor Cipta Mandiri Cargo (CMC) Banda Aceh, lalu Saksi ABDI menawarkan untuk mengambil bongkaran toweran dan Saksi SupriadiÂ menjawab nanti dulu, karena palet kayu untuk membungkus panel fiber belum selesai, sekira pukul 16.00 Wib ternyata palet kayu belum selesai dan Saksi SupriadiÂ menelpon Saksi ABDI untuk mengatakan bahwa panel fiber dalam palet kayu dan 1 peti kayu sambil Saksi SupriadiÂ menanyakan ongkos dan mengatakan bahwa ongkos Rp. 1.300.000,- untuk semuanya, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI dan Saksi SupriadiÂ menanyakan bisa dijemput barang dan Saksi ABDI mengatakan tidak bisa pagi ini baru bisa sore itu juga diberi kabar, kemudian Saksi SupriadiÂ ke rumah kosong sambil membereskan paket fiber panel kayu palet sekira pukul 16.30 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI apakah bisa dijemput barang Saksi Supriadi ke lhoknga dan Saksi ABDI mengatakan nanti Nomor Saksi Supriadi akan diberikan kepada anggotanya, sekira pukul 17.00 wib ada yang menelpon Saksi Supriadi dan mengarahkan untuk ke simpang SMA Lhoknga dan Saksi Supriadi menunggu dipinggir jalan seseorang yang Saksi SupriadiÂ tidak kenal menelpon Saksi Supriadi dan menanyakan resi pengiriman dan Saksi Supriadi menjawab nanti dikabarin, setelah ketemu dengan pengakut barang Saksi SupriadiÂ mengarahkan kerumah kosong dan Saksi SupriadiÂ meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk menggeser peti kayu dan panel fiber dan mobil pengangkut mundur dan waktu itu ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN yang mengamankan proses penyerahan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi SupriadiÂ meminta ongkos jemput dan Saksi SupriadiÂ beri Rp. 200.000,- dan waktu itu Terdakwa yang tahu barang yang diangkut Narkotika jenis ganja, mengatakan kepada Saksi SupriadiÂ meminta jatah Rp. 100.000 per paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Supriadi setuju yang penting barang Saksi Supriadi dikirim, kemudian Terdakwa dan keneknya berangkat, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi SupriadiÂ menelpon sdr IJAL sekira pukul 09.30 wib bahwa duit kurang, tidak lama sdr IJAL menelpon bahwa uang sudah masuk, sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi berangkat ke CMC Banda Aceh daerah lamperuet sambil mengambil uang di atm tiba di CMC Banda Aceh sesampai di CMC sekira pukul 11.00 wib Saksi SupriadiÂ menanyakan kepada staf CMC dimana Saksi ABDI dan staf menjawab sedang tidur dan Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI Saksi Supriadi diminta untuk

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan setelah ketemu Saksi Supriadi<sup>1</sup> memberikan nama alamat penerima dan nama pengirim Saksi Supriadi buat fiktif atas nama AFRIZAL sambil memberikan uang ongkos sebesar Rp. 2.000.000 dan uang tersebut Saksi Supriadi dikembalikan Rp. 200.000 dan Saksi Supriadi terima setelah itu Saksi Supriadi dapatkan resi pengiriman dan Saksi Supriadi memberikan kabar kepada sdr IJAL dan sdr IJAL meminta foto nomor RESI dan begitu juga dengan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob setelah itu Saksi Supriadi pulang.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Saksi Supriadi dan Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli, Terdakwa, T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan<sup>1</sup> Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

ATAU Ke dua

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin AYUB ABDUL ROHMAN bersama-sama Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Supriadi Alias Dedi Alias Babeh Bin Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi<sup>2</sup> untuk menawari kerjaan untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja dan berbicara "barang apa bisa kerja kita" dan Saksi Supriadi jawab bisa, ya sudah siapkan dulu aja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Saksi Supriadi<sup>3</sup> ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) dan berbicara "barang sudah siap, mau dikirim" dan

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi menjawab "yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja titipan dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm), setelah itu 4 karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diberikan kepada Saksi Supriadi dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB mentransfer kerekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Saksi Supriadi, lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi dan berbicara "barang apa sudah bisa berangkat" dan Saksi Supriadi menjawab "barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor" padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) punya hutang ke Saksi Supriadi, lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) untuk mengambil barang milik Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) lalu Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib ada seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal menelepon dan berbicara "ini yang punya barang kemaren dari si Bob" dan Saksi Supriadi menjawab "iya bang, gimana ceritanya" dan seseorang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut bertanya mengenai bagaimana

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritanya barang 2 (dua) karung berisikan Narkotika jenis ganja bisa hilang dan Saksi Supriadi<sup>1</sup> pun menjelaskan bahwa barang tersebut sudah dibuang, padahal kenyataannya barang tersebut masih ada, lalu seseorang yang Saksi Supriadi<sup>1</sup> tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut meminta tolong untuk mengirimkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang nanti alamatnya diberikan menyusul dan Saksi Supriadi pun mengiyakan dan Saksi Supriadi<sup>1</sup> pun nanti diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi<sup>1</sup> ditelepon oleh sdr IJAL untuk mengajak bertemu dan janji dipinggir pantai Lampuuk dan juga Saksi Supriadi<sup>1</sup> ditelpon oleh seseorang yang Saksi Supriadi<sup>1</sup> tidak kenal mengaku bos nya sdr BOB sekira pukul 12.30 wib, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi Supriadi bertemu dengan sdr IJAL di pinggir pantai Lampuuk dan menawari Saksi Supriadi<sup>1</sup> pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 100.000 gram namun tidak menyebutkan lokasinya dimana dan sdr IJAL berbicara nanti dikabarin lagi tempat mengambil narkotika jenis ganjanya dimana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi Supriadi<sup>1</sup> ditelepon oleh orang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut untuk mengambil barang di daerah Indrapuri Aceh Besar kawasan makam T.Panglima Polem dan Saksi Supriadi sampai dilokasi sekira pukul 17.30 wib Saksi Supriadi sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan seseorang yang Saksi Supriadi<sup>1</sup> tidak kenal dan dia langsung menyerahkan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi Supriadi langsung membawanya ke gudang kawasan Lhok-nga dan dalam perjalanan Saksi Supriadi menghubungi Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN memberitahu bahwa Saksi Supriadi telah mengambil Narkotika jenis ganja dan Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN mengiyakan, yangmana Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bertugas mengamankan kegiatan Saksi Supriadi<sup>1</sup> dalam pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu 2 (dua) karung yang berisikan narkotika jenis ganja Saksi Supriadi<sup>1</sup> simpan digudang sekira jam 18.00 wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 sekira pukul 20.00 wib sdr IJAL menelepon Saksi Supriadi dan berbicara bahwa nanti disediakan mobil dan besok bisa mengambil narkotika jenis ganjanya, setelah itu sekira jam 22.00 wib sdr IJAL menelepon kembali dan mengajak Saksi Supriadi<sup>1</sup> untuk pergi mengambil narkotika jenis ganja dan janji di depan warung Saksi Supriadi<sup>1</sup> yang berlatam di Jl.Ketapang-mata ie Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar Prov.Aceh untuk menjemput Saksi Supriadi , kemudian sekira pukul 22.30 wib sdr

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJAL datang ke kios Saksi Supriadi langsung menjemput Saksi Supriadi dan langsung berangkat dan diperjalanan sdr IJAL memberhentikan kendaraan untuk menelepon seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan tidak lama datang mobil Rush dan Saksi Supriadi diperintahkan untuk mengemudikan mobil Rush tersebut dan diperintahkan untuk mengikuti sdr IJAL dan diperjalanan berhenti di wilayah Indrapuri sambil menunggu orang untuk mengarahkan Saksi Supriadi, selanjutnya Saksi Supriadi dan sdr IJAL pergi menggunakan mobil Rush dan yang menyetir sdr IJAL sementara kendaran sdr IJAL ditinggal dekat tukang mie dan masuk kedalam perkampungan indrapuri dan berhenti dipinggir jalan gelap tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor sementara sdr IJAL turun dan orang yang mengendarai sepeda motor naik ke dalam mobil yang Saksi Supriadi tumpangi dan Saksi Supriadi disuruh bergeser untuk menyetir sementara sdr IJAL berdiri didepan pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi Supriadi agar mengikuti arahan orang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan Saksi Supriadi mengiyakan, sdr IJAL pergi menggunakan sepeda motor sementara Saksi Supriadi mengikuti arahan orang yang menggantikan sdr IJAL dan masuk kejalan kampung yang gelap dan tidak tahu daerah mana sampai tempat yang dituju kelewat dan disuruh balik lagi mundur dan mundur setelah itu lampu mobil disuruh dimatikan dan orang tersebut keluar dari mobil dan membawa 2 karung berisi dan 1 karung ada setengah isinya, selanjutnya Saksi Supriadi dan orang tersebut jalan dan keluar kearah jalan tol dan pada saat dipinggir jalan sibre orang minta turun, selanjutnya mobil tersebut Saksi Supriadi bawa ke rumah kosong daerah lhoknga dan pada saat dalam perjalan Saksi Supriadi menelpon Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja sudah Saksi Supriadi ambil dan dijawab oke, selanjutnya Saksi Supriadi sampai di rumah kosong daerah lhongka sekira pukul 01.30 wib Saksi Supriadi membungkus terlebih dahulu ganja tersebut yang sudah dibungkus coklat kedalam plastic bening dan Saksi Supriadi menyimpan karung bersamaan dengan narkoba jenis ganja yang Saksi Supriadi ambil dari Saksi MUH.NAZAR als BOB, besoknya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib Saksi Supriadi mengantarkan mobil tersebut itupun disuruh menunggu diwarung kopi daerah lambaro aceh karena sudah ditunggu dan sesampai disana langsung Saksi Supriadi berikan mobil tersebut.<br />Bahwa selanjutnya Saksi Supriadi menyiapkan Narkoba jenis ganja untuk dikirim, yangmana untuk Narkoba jenis ganja yang akan dikirim atas suruhan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob merupakan Narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah diambil Saksi Supriadi dari pengiriman yang

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB sebelumnya, karena ganja yang dikirimkan seseorang yang Saksi SupriadiÂ tidak kenal mengaku bos-nya si Bob sudah Saksi Supriadi jua, terlebih dahulu, sehingga untuk menggantikannya Saksi SupriadiÂ memakai Narkotika jenis ganja yang dikirim Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi menghubungi Saksi T.FARID als CUT BANG untuk dibuatkan peti kayu yang digunakan untuk perkakas rumah dan Saksi T.FARID als CUT BANG menyetujui serta menanyakan mengenai fiber panel agar ditanyakan bisa dibeli atau tidak, sekira pukul 11.00 wib Saksi SupriadiÂ datang kepanglong Saksi T.FARID als CUT BANG yang beralamat di dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan membicarakan masalah pembuatan peti kayu dan pada saat itu Saksi SupriadiÂ dan Saksi T.FARID als CUT BANG melakukan pengukuran, kemudian pada hari Senin tanggal 13 juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi SupriadiÂ datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sambil membawa karung berisi narkotika jenis ganja dan Saksi T.FARID als CUT BANG menghampiri Saksi SupriadiÂ menanyakan apa isi karung dan Saksi SupriadiÂ jawab bahwa karung berisi ganja lalu Saksi SupriadiÂ mengatakan Saksi Supriadi akan memasukan ganja kedalam kotak kayu selanjutnya Saksi Supriadi masuk kedalam rumah kosong dekat panglong Saksi T.FARID als CUT BANG, setelah selesai memasukan ganja kedalam kotak kayu Saksi SupriadiÂ menyimpan kotak kayu dalam kamar dan istirahat setelah Saksi SupriadiÂ keluar dari rumah kosong Saksi SupriadiÂ melihat Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bersama dengan Saksi T.FARID als CUT BANG, kemudian Saksi Supriadi pulang kerumah Saksi SupriadiÂ menyimpan mobil dan balik lagi ke rumah, kemudian balik lagi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib untuk membereskan narkotika jenis ganja kedalam peti kayu, selanjutnya pada pagi harinya Saksi SupriadiÂ datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sekira pukul 10.00 wib dan berbicara dengan Saksi T.FARID als CUT BANG menanyakan masalah fiber panel berapa harganya kemudian Saksi SupriadiÂ diberitahu oleh Saksi T.FARID als CUT BANG bahwa belum mengetahui berapa harga fiber tersebut karena belum menanyakan ke orang yang menjualnya, lalu Saksi SupriadiÂ pergi pulang kerumah setelah itu sekira pukul 20.00 wib, Saksi SupriadiÂ menelpon Saksi T.FARID als CUT BANG dan bertanya kembali berapa harga fiber tersebut kemudian dijawab bahwa harga fiber tersebut seharga Rp.70.000,- /per batang (tujuh puluh ribu rupiah) per batang kemudian Saksi SupriadiÂ menyuruh Saksi T.FARID als CUT BANG membawa fiber tersebut ke rumah kosong, lalu pada hari

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rabu 15 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi SupriadiÂ pergi kerumah kosong dan membongkar fiber dan sudah ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk mengamankan kegiatan, setelah selesai membongkar fiber Saksi Supriadi masukan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) batang fiber berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis ganja adapun fiber yang sudah Saksi SupriadiÂ masukan narkotika jenis ganja baru 2 (dua) batang karena ada orang yang datang ke sekitar rumah kosong kemudian sekira jam 13.00 wib Saksi Supriadi membeli baut untuk mengencangkan fiber panel dan silikon ke toko material kedepan bank BRI sekalian beli makan sementara Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN masih ada di panglong bermain hp dan kembali ke rumah kosong, Saksi Supriadi melanjutkan pukul 18.00 wib masih sendiri Saksi Supriadi kerjakan dan mencoba memasukan penutup fiber panel akan tetapi susah dan sekira pukul 19.00 wib Saksi Supriadi memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG sedang berada disekitar panglong untuk membantu menekan penutup fiber panel dan menyusun Narkotika jenis ganja, agar dapat ditutup dengan rapat, yang oleh Saksi T.FARID als CUT BANG akhirnya dibantu dan Saksi Supriadi membaut setelah itu Saksi SupriadiÂ pulang kerumah Saksi Supriadi sekira jam 22.00 wib sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 untuk pembelian panel fiber, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi SupriadiÂ ke rumah kosong dan meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk membantu Saksi SupriadiÂ memasang silikon pada keempat panel fiber setelah selesai sekira pukul 13.00 wib seseorang yang Saksi SupriadiÂ tidak kenal menelpon untuk menanyakan kapan diberangkatkan melalui ekspedisi Saksi SupriadiÂ jawab nanti bila mau dikirim akan dikabaran dan Saksi SupriadiÂ juga mengatakan akan mengirimkan nomor resinya dan tidak lama sdr IJAL menelpon sambil memberikan alamat penerima atas nama IRWANYSAH daerah penerima tangerang dan Saksi SupriadiÂ diberi saran agar memasang stiker anti pecah kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 wib Saksi SupriadiÂ berangkat ke banda aceh jalan tentara pelajar untuk membuat stiker â€œHATI-HATI AWAS PECAHâ€ pada saat pembuatan Saksi SupriadiÂ ditanya pembuatan stiker barang buat apa dan Saksi SupriadiÂ jawab panel penangkap sinyal dan si pembuat stiker memberikan saran untuk membuat POWER SIGNAL MAX dan memberikan stiker OCE CONSULTAN dan Saksi SupriadiÂ setuju sekitar 1 jam selesai pembuatan stiker dan Saksi SupriadiÂ langsung pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN menelpon untuk menanyakan keberadaan Saksi SupriadiÂ dan menjawab habis membuat stiker setelah itu Saksi Supriadi langsung kerumah, selanjutnya pada hari Jumat

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020 wib sekira jam 09.00 wib Saksi Supriadi ke rumah kosong sudah ada juga Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN dan Saksi Supriadi memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG untuk merapikan panel fiber dan memasang stiker di palet kayu, kemudian sekira pukul 16.00 wib seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob menghubungi Saksi Supriadi sambil memberikan alamat lewat SMS dan ketika itu Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN melihat alamat penerima dan memberikan saran agar nama penerima jangan yang ada di SMS lalu Saksi Supriadi menelpon lagi kepada seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut agar alamat penerima jangan yang seperti itu, selanjutnya orang tersebut mengsms alamat baru atas nama INDRA RIZKI daerah jakarta timur, selanjutnya Saksi Supriadi menelpon orang kantor Cipta Mandiri Cargo (CMC) Banda Aceh, lalu Saksi ABDI menawarkan untuk mengambil bongkaran toweran dan Saksi Supriadi menjawab nanti dulu, karena palet kayu untuk membungkus panel fiber belum selesai, sekira pukul 16.00 Wib ternyata palet kayu belum selesai dan Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI untuk mengatakan bahwa panel fiber dalam palet kayu dan 1 peti kayu sambil Saksi Supriadi menanyakan ongkos dan mengatakan bahwa ongkos Rp. 1.300.000,- untuk semuanya, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI dan Saksi Supriadi menanyakan bisa dijemput barang dan Saksi ABDI mengatakan tidak bisa pagi ini baru bisa sore itu juga diberi kabar, kemudian Saksi Supriadi ke rumah kosong sambil membereskan paket fiber panel kayu palet sekira pukul 16.30 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI apakah bisa dijemput barang Saksi Supriadi ke lhoknga dan Saksi ABDI mengatakan nanti Nomor Saksi Supriadi akan diberikan kepada anggotanya, sekira pukul 17.00 wib ada yang menelpon Saksi Supriadi dan mengarahkan untuk ke simpang SMA Lhoknga dan Saksi Supriadi menunggu dipinggir jalan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal menelpon Saksi Supriadi dan menanyakan resi pengiriman dan Saksi Supriadi menjawab nanti dikabarin, setelah ketemu dengan pengakut barang Saksi Supriadi mengarahkan kerumah kosong dan Saksi Supriadi meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk menggeser peti kayu dan panel fiber dan mobil pengangkut mundur dan waktu itu ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN yang mengamankan proses penyerahan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Supriadi meminta ongkos jemput dan Saksi Supriadi beri Rp. 200.000,- dan waktu itu Terdakwa yang tahu barang yang diangkut Narkotika jenis ganja, mengatakan kepada Saksi Supriadi meminta

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatah Rp. 100.000 per paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Supriadi setuju yang penting barang Saksi Supriadi dikirim, kemudian Terdakwa dan keneknya berangkat, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi Supriadi<sup>2</sup> menelpon sdr IJAL sekira pukul 09.30 wib bahwa duit kurang, tidak lama sdr IJAL menelpon bahwa uang sudah masuk,<sup>3</sup> sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi<sup>4</sup> berangkat ke CMC Banda Aceh daerah lamperuet sambil mengambil uang di atm tiba di CMC Banda Aceh sesampai di CMC sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi<sup>5</sup> menanyakan kepada staf CMC dimana Saksi ABDI dan staf menjawab sedang tidur dan Saksi Supriadi<sup>6</sup> menelpon Saksi ABDI Saksi Supriadi<sup>7</sup> diminta untuk menunggu dan setelah ketemu Saksi Supriadi<sup>8</sup> memberikan nama alamat penerima dan nama pengirim Saksi Supriadi<sup>9</sup> buat fiktif atas nama AFRIZAL sambil memberikan uang ongkos sebesar Rp. 2.000.000 dan uang tersebut Saksi Supriadi<sup>10</sup> dikembalikan Rp. 200.000 dan Saksi Supriadi<sup>11</sup> terima setelah itu Saksi Supriadi<sup>12</sup> dapatkan resi pengiriman dan Saksi Supriadi<sup>13</sup> memberikan kabar kepada sdr IJAL dan sdr IJAL meminta foto nomor RESI dan begitu juga dengan seseorang yang Saksi Supriadi<sup>14</sup> tidak kenal mengaku bos-nya si Bob setelah itu Saksi Supriadi<sup>15</sup> pulang.<br />Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Saksi Supriadi bersama-sama Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli, Terdakwa, T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman dalam melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

- 1). Menyatakan HENDRA Bin AYYUB ABDUL ROHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT;
  - b) 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
  - c) 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
  - d) Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - e) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



- f) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262
- g) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
- h) 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
- i) 1 (satu) unit mobil merk hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK;
- j) 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 1.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;
- k) 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 4.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram;l) 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
- m)1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;
- n) 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an SUPRIADI;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
An. Terdakwa T. FARID ALIAS CUTBANG Bin T. HIKMAN
- 4).Membebakan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2020/ PN.Srg., tanggal 15 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendra bin Ayyub Abdul Rohman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon sebagaimana dalam dakwaan primair pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra bin Ayyub Abdul Rohman tersebut dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT;
  - b. 1 (satu) unit mobil merk hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK;
  - c. Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - d. 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
  - e. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.
  - f. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262
  - g. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
  - h. 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
  - i. 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
  - j. 1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;
  - k. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
  - l. 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkoba jenis ganja

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto + 98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 1.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;

- m. 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 4.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram; 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an Supriadi;
- bahwa semua barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa **T. Farid alias Cutbang bin T. Hikman** dan kawan-kawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan kembali.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1137/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 21 April 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2021 dan Jaksa Penuntut Umum padatanggal 21 April 2021 masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 1137/Pid.Sus/2020/PN.Srg. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Kontra Memori banding Pada tanggal 28 Mei 2021 dan memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing bertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021 yang belum ditanda tangani  
Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sedangkan atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya masing-masing tertanggal 30 April 2021 No. W29.U1/1780/HN.01.10/IV/2021 dan No. W29.U1/1789/HN.01.10/IV/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang khususnya pasal 233 ayat 1 s/d ayat 5 KUHP, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa, Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama Seumur Hidup. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;
- bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang selama seumur hidup menjadi seringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bersedia menjadi Justice Collaborator;
- bahwa Terdakwa tidak cocok diterapkan pada Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa hanya sebatas disuruh melalui telepon untuk mengambil barang narkotika ganja. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada kepentingan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dilarang oleh

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, sehingga lebih pantas bila dikenakan Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara banding ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1137/Pid.Sus/2020/PN Srg. tanggal 15 April 2021;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **sependapat dengan seluruh** putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 1137/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021, karena Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat kami uraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi untuk menawarkan kerjaan untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja dan berbicara "bang apa bisa kerja kita" dan Saksi Supriadi jawab "bisa, ya sudah siapkan dulu aja", kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) dan berbicara "barang sudah siap, mau dikirim" dan Saksi Supriadi menjawab "yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja titipan dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm), setelah itu 4 karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diberikan kepada Saksi Supriadi dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/motor, kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB mentransfer kerekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Saksi Supriadi , lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) menelepon Saksi Supriadi dan berbicara "barang apa sudah bisa berangkat" dan Saksi Supriadi menjawab "barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor" padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) punya hutang ke Saksi Supriadi , lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) untuk mengambil barang milik Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB bin RAJA KAOI (alm) lalu Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib ada seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal menelepon dan berbicara "ini yang punya barang kemaren dari si Bob" dan Saksi Supriadi menjawab "iya bang, gimana ceritanya" dan seseorang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut bertanya mengenai bagaimana ceritanya barang 2 (dua) karung berisikan Narkotika jenis ganja bisa hilang dan Saksi Supriadi pun menjelaskan bahwa barang tersebut sudah dibuang, padahal kenyataannya barang tersebut masih ada, lalu seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut meminta tolong

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengirimkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang nanti alamatnya diberikan menyusul dan Saksi Supriadi pun mengiyakan dan Saksi Supriadi pun nanti diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi ditelepon oleh sdr IJAL untuk mengajak bertemu dan janji dipinggir pantai Lampu'uk dan juga Saksi Supriadi ditelpon oleh seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos nya sdr BOB sekira pukul 12.30 wib, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi Supriadi bertemu dengan sdr IJAL di pinggir pantai Lampu'uk dan menawari Saksi Supriadi pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 100.000 gram namun tidak menyebutkan lokasinya dimana dan sdr IJAL berbicara nanti dikabarin lagi tempat mengambil narkoba jenis ganjanya dimana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi Supriadi ditelepon oleh orang yang tidak dikenal mengaku bos-nya si Bob tersebut untuk mengambil barang di daerah Indrapuri Aceh Besar kawasan makam T.Panglima Polem dan Saksi Supriadi sampai dilokasi sekira pukul 17.30 wib Saksi Supriadi sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan dia langsung menyerahkan 2 (dua) karung berisikan narkoba jenis ganja, setelah itu Saksi Supriadi langsung membawanya ke gudang kawasan Lhok-nga dan dalam perjalanan Saksi Supriadi menghubungi Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN memberitahu bahwa Saksi Supriadi telah mengambil Narkoba jenis ganja dan Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN mengiyakan, yangmana Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bertugas mengamankan kegiatan Saksi Supriadi dalam pengiriman Narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu 2 (dua) karung yang berisikan narkoba jenis ganja Saksi Supriadi simpan digudang sekira jam 18.00 wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 sekira pukul 20.00 wib sdr IJAL menelepon Saksi Supriadi dan berbicara bahwa nanti disediakan mobil dan besok bisa mengambil narkoba jenis ganjanya, setelah itu sekira jam 22.00 wib sdr IJAL menelepon kembali dan mengajak Saksi Supriadi untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja dan janji di depan warung Saksi Supriadi yang beralamat di Jl.Ketapang-mata ie Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar Prov.Aceh untuk menjemput Saksi Supriadi , kemudian sekira pukul 22.30 wib sdr IJAL datang ke kios Saksi Supriadi langsung

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



menjemput Saksi Supriadi dan langsung berangkat dan diperjalanan sdr IJAL memberhentikan kendaraan untuk menelepon seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan tidak lama datang mobil Rush dan Saksi Supriadi diperintahkan untuk mengemudikan mobil Rush tersebut dan diperintahkan untuk mengikuti sdr IJAL dan diperjalanan berhenti di wilayah Indrapuri sambil menunggu orang untuk mengarahkan Saksi Supriadi, selanjutnya Saksi Supriadi dan sdr IJAL pergi menggunakan mobil Rush dan yang menyetir sdr IJAL sementara kendaran sdr IJAL ditinggal dekat tukang mie dan masuk kedalam perkampungan indrapuri dan berhenti dipinggir jalan gelap tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor sementara sdr IJAL turun dan orang yang mengendarai sepeda motor naik ke dalam mobil yang Saksi Supriadi tumpangi dan Saksi Supriadi disuruh bergeser untuk menyetir sementara sdr IJAL berdiri didepan pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi Supriadi agar mengikuti arahan orang yang Saksi Supriadi tidak kenal dan Saksi Supriadi mengiyakan, sdr IJAL pergi menggunakan sepeda motor sementara Saksi Supriadi mengikuti arahan orang yang menggantikan sdr IJAL dan masuk kejalan kampung yang gelap dan tidak tahu daerah mana sampai tempat yang dituju kelewat dan disuruh balik lagi mundur dan mundur setelah itu lampu mobil disuruh dimatikan dan orang tersebut keluar dari mobil dan membawa 2 karung berisi dan 1 karung ada setengah isinya, selanjutnya Saksi Supriadi dan orang tersebut jalan dan keluar kearah jalan tol dan pada saat dipinggir jalan sibre orang minta turun, selanjutnya mobil tersebut Saksi Supriadi bawa ke rumah kosong daerah lhoknga dan pada saat dalam perjalan Saksi Supriadi menelpon Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja sudah Saksi Supriadi ambil dan dijawab oke, selanjutnya Saksi Supriadi sampai di rumah kosong daerah lhongka sekira pukul 01.30 wib Saksi Supriadi membungkus terlebih dahulu ganja tersebut yang sudah dibungkus coklat kedalam plastic bening dan Saksi Supriadi menyimpan karung bersamaan dengan narkoba jenis ganja yang Saksi Supriadi ambil dari Saksi MUH.NAZAR als BOB, besoknya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib Saksi Supriadi mengantarkan mobil tersebut itupun disuruh menunggu diwarung kopi daerah lambaro aceh karena sudah ditunggu dan sesampai disana langsung Saksi Supriadi berikan mobil tersebut.

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Supriadi menyiapkan Narkotika jenis ganja untuk dikirim, yangmana untuk Narkotika jenis ganja yang akan dikirim atas suruhan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob merupakan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah diambil Saksi Supriadi dari pengiriman yang dilakukan Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB sebelumnya, karena ganja yang dikirimkan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob sudah Saksi Supriadi jual, terlebih dahulu, sehingga untuk menggantikannya Saksi Supriadi memakai Narkotika jenis ganja yang dikirim Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi menghubungi Saksi T.FARID als CUT BANG untuk dibuatkan peti kayu yang digunakan untuk perkakas rumah dan Saksi T.FARID als CUT BANG menyetujui serta menanyakan mengenai fiber panel agar ditanyakan bisa dibeli atau tidak, sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi datang kepanglong Saksi T.FARID als CUT BANG yang beralamat di dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan membicarakan masalah pembuatan peti kayu dan pada saat itu Saksi Supriadi dan Saksi T.FARID als CUT BANG melakukan pengukuran, kemudian pada hari Senin tanggal 13 juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Supriadi datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sambil membawa karung berisi narkotika jenis ganja dan Saksi T.FARID als CUT BANG menghampiri Saksi Supriadi menanyakan apa isi karung dan Saksi Supriadi jawab bahwa karung berisi ganja lalu Saksi Supriadi mengatakan Saksi Supriadi akan memasukan ganja kedalam kotak kayu selanjutnya Saksi Supriadi masuk kedalam rumah kosong dekat panglong Saksi T.FARID als CUT BANG, setelah selesai memasukan ganja kedalam kotak kayu Saksi Supriadi menyimpan kotak kayu dalam kamar dan istirahat setelah Saksi Supriadi keluar dari rumah kosong Saksi Supriadi melihat Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN bersama dengan Saksi T.FARID als CUT BANG, kemudian Saksi Supriadi pulang kerumah Saksi Supriadi menyimpan mobil dan balik lagi ke rumah, kemudian balik lagi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib untuk membereskan narkotika jenis ganja kedalam peti kayu, selanjutnya pada pagi harinya Saksi Supriadi datang ke panglong Saksi T.FARID als CUT BANG sekira pukul 10.00 wib dan berbicara dengan Saksi T.FARID als CUT BANG menanyakan masalah fiber panel berapa

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya kemudian Saksi Supriadi diberitahu oleh Saksi T.FARID als CUT BANG bahwa belum mengetahui berapa harga fiber tersebut karena belum menanyakan ke orang yang menjualnya, lalu Saksi Supriadi pergi pulang kerumah setelah itu sekira pukul 20.00 wib, Saksi Supriadi menelpon Saksi T.FARID als CUT BANG dan bertanya kembali berapa harga fiber tersebut kemudian dijawab bahwa harga fiber tersebut seharga Rp.70.000,- /per batang (tujuh puluh ribu rupiah) per batang kemudian Saksi Supriadi menyuruh Saksi T.FARID als CUT BANG membawa fiber tersebut ke rumah kosong, lalu pada hari rabu 15 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi pergi kerumah kosong dan membongkar fiber dan sudah ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN untuk mengamankan kegiatan, setelah selesai membongkar fiber Saksi Supriadi masukan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) batang fiber berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis ganja adapun fiber yang sudah Saksi Supriadi masukan narkotika jenis ganja baru 2 (dua) batang karena ada orang yang datang ke sekitar rumah kosong kemudian sekira jam 13.00 wib Saksi Supriadi membeli baut untuk mengencangkan fiber panel dan silikon ke toko material kedepan bank BRI sekalian beli makan sementara Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN masih ada di panglong bermain hp dan kembali ke rumah kosong, Saksi Supriadi melanjutkannya pukul 18.00 wib masih sendiri Saksi Supriadi kerjakan dan mencoba memasukan penutup fiber panel akan tetapi susah dan sekira pukul 19.00 wib Saksi Supriadi memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG sedang berada disekitar panglong untuk membantu menekan penutup fiber panel dan menyusun Narkotika jenis ganja, agar dapat ditutup dengan rapat, yang oleh Saksi T.FARID als CUT BANG akhirnya dibantu dan Saksi Supriadi membaut setelah itu Saksi Supriadi pulang kerumah Saksi Supriadi sekira jam 22.00 wib sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 untuk pembelian panel fiber, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi ke rumah kosong dan meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk membantu Saksi Supriadi memasang silikon pada keempat panel fiber setelah selesai sekira pukul 13.00 wib seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal menelpon untuk menanyakan kapan diberangkatkan melalui ekspedisi Saksi Supriadi jawab nanti bila mau dikirim akan dikabaran dan Saksi Supriadi juga mengatakan akan mengirimkan nomor resinya dan tidak lama sdr IJAL

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelpon sambil memberikan alamat penerima atas nama IRWANYSAH daerah penerima tangerang dan Saksi Supriadi diberi saran agar memasang stiker anti pecah kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 wib Saksi Supriadi berangkat ke banda aceh jalan tentara pelajar untuk membuat stiker "HATI-HATI AWAS PECAH" pada saat pembuatan Saksi Supriadi ditanya pembuatan stiker barang buat apa dan Saksi Supriadi jawab panel penangkap sinyal dan si pembuat stiker memberikan saran untuk membuat "POWER SIGNAL MAX" dan memberikan stiker OCE CONSULTAN dan Saksi Supriadi setuju sekitar 1 jam selesai pembuatan stiker dan Saksi Supriadi langsung pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN menelpon untuk menanyakan keberadaan Saksi Supriadi dan menjawab habis membuat stiker setelah itu Saksi Supriadi langsung kerumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 wib sekira jam 09.00 wib Saksi Supriadi ke rumah kosong sudah ada juga Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN dan Saksi Supriadi memanggil Saksi T.FARID als CUT BANG untuk merapikan panel fiber dan memasang stiker di palet kayu, kemudian sekira pukul 16.00 wib seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob menghubungi Saksi Supriadi sambil memberikan alamat lewat SMS dan ketika itu Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN melihat alamat penerima dan memberikan saran agar nama penerima jangan yang ada di SMS lalu Saksi Supriadi menelpon lagi kepada seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob tersebut agar alamat penerima jangan yang seperti itu, selanjutnya orang tersebut mengsms alamat baru atas nama INDRA RIZKI daerah jakarta timur, selanjutnya Saksi Supriadi menelpon orang kantor Cipta Mandiri Cargo (CMC) Banda Aceh, lalu Saksi ABDI menawarkan untuk mengambil bongkaran toweran dan Saksi Supriadi menjawab nanti dulu, karena palet kayu untuk membungkus panel fiber belum selesai, sekira pukul 16.00 Wib ternyata palet kayu belum selesai dan Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI untuk mengatakan bahwa panel fiber dalam palet kayu dan 1 peti kayu sambil Saksi Supriadi menanyakan ongkos dan mengatakan bahwa ongkos Rp. 1.300.000,- untuk semuanya, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI dan Saksi Supriadi menanyakan bisa dijemput barang dan Saksi ABDI mengatakan tidak bisa pagi ini baru bisa sore itu juga diberi kabar, kemudian Saksi Supriadi

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah kosong sambil membereskan paket fiber panel kayu palet sekira pukul 16.30 wib Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI apakah bisa dijemput barang Saksi Supriadi ke lhoknga dan Saksi ABDI mengatakan nanti Nomor Saksi Supriadi akan diberikan kepada anggotanya, sekira pukul 17.00 wib ada yang menelpon Saksi Supriadi dan mengarahkan untuk ke simpang SMA Lhoknga dan Saksi Supriadi menunggu dipinggir jalan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal menelpon Saksi Supriadi dan menanyakan resi pengiriman dan Saksi Supriadi menjawab nanti dikabarin, setelah ketemu dengan pengakut barang Saksi Supriadi mengarahkan kerumah kosong dan Saksi Supriadi meminta kepada Saksi T.FARID als CUT BANG untuk menggeser peti kayu dan panel fiber dan mobil pengangkut mundur dan waktu itu ada Saksi RUNDI SYAWALUSMAN als UUN yang mengamankan proses penyerahan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Supriadi meminta ongkos jemput dan Saksi Supriadi beri Rp. 200.000,- dan waktu itu Terdakwa yang tahu barang yang diangkut Narkotika jenis ganja, mengatakan kepada Saksi Supriadi meminta jatah Rp. 100.000 per paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Supriadi setuju yang penting barang Saksi Supriadi kekirim, kemudian Terdakwa dan keneknya berangkat, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi Supriadi menelpon sdr IJAL sekira pukul 09.30 wib bahwa duit kurang, tidak lama sdr IJAL menelpon bahwa uang sudah masuk, sekira pukul 10.00 wib Saksi Supriadi berangkat ke CMC Banda Aceh daerah lamperuet sambil mengambil uang di atm tiba di CMC Banda Aceh sesampai di CMC sekira pukul 11.00 wib Saksi Supriadi menanyakan kepada staf CMC dimana Saksi ABDI dan staf menjawab sedang tidur dan Saksi Supriadi menelpon Saksi ABDI Saksi Supriadi diminta untuk menunggu dan setelah ketemu Saksi Supriadi memberikan nama alamat penerima dan nama pengirim Saksi Supriadi buat fiktif atas nama AFRIZAL sambil memberikan uang ongkos sebesar Rp. 2.000.000 dan uang tersebut Saksi Supriadi dikembalikan Rp. 200.000 dan Saksi Supriadi terima setelah itu Saksi Supriadi dapatkan resi pengiriman dan Saksi Supriadi memberikan kabar kepada sdr IJAL dan sdr IJAL meminta foto nomor RESI dan begitu juga dengan seseorang yang Saksi Supriadi tidak kenal mengaku bos-nya si Bob setelah itu Saksi Supriadi pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin AYUB ABDUL ROHMAN** dan Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli, Saksi Supriadi Alias Dedi Alias Babeh Bin Hidayat dan Saksi T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dusun Lampulo, Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, adalah pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram yakni Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram yang terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat di dalam 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun dan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  60.000 gram yang terdapat dalam 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi Supriadi dan Saksi Rundi Syawalusman Alias Uun Bin Zulkifli, Terdakwa, T. Farid Alias Cutbang Bin T. Hikman dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak MEMORI BANDING  
Terdakwa/Pembanding an. **Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman**;
2. Menghukum Terdakwa/Pembanding An. **Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman**, oleh karena itu dengan Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) An Terdakwa **Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman** No. Reg. Perkara : **PDM-501/PDM/11/2020** yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1137/Pid.Sus/2020/PN Srg. dan setelah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan secara hukum Terdakwa **Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak secara melawan hukum, ikut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut serta tentang pembuktian alat-alat bukti dalam persidangan yaitu adanya fakta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa Hendra Bin Ayyub Abdul Rohman tersebut dan sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alasan-alasan hukum, yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Terdakwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika Jenis ganja merupakan benda/barang yang dilarang oleh Undang-Undang, yang seharusnya Terdakwa dalam menerima barang/benda tersebut untuk menyerahkan;
- Bahwa Benda /Barang jenis ganja dalam jumlah yang besar +159 Kg, Terdakwa mengambil benda /barang tersebut karena diupah, sehingga menurut hukum unsur niat melawan hukum dari Terdakwa dapat dibuktikan;
- dan Terdakwa bukanlah kurir akan tetapi Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengedar, karena niat Terdakwa terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1137/Pid.Sus/2020/PN Srg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang termuat dalam Amar Putusan dibawah ini;;

Meningat pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1137/Pid.Sus /2020/PN.Srg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dibebankan pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH. dan NY. BUDI HAPSARI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI WIDODO, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH.

ERRY MUSTIANTO, SH. MH.

Ny. BUDI HAPSARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TRI WIDODO, SH. MH.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.BTN